

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat beranggapan Kota Bandung sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Akan tetapi hal ini menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi.

Modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Hal inilah membuat peluang kerja yang ada di Kota Bandung menjadi semakin sempit. Sempitnya peluang kerja di Kota Bandung, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di Kota Bandung mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di Kota Bandung. Akibatnya penduduk desa yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup tersebut akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara menggeluti sektor perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang - barang konsumsi lainnya secara eceran.

PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jeri payahnya. Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL juga mendatangkan permasalahan baru, kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar di Kota Bandung, ketika lokasi penggunaan ruang untuk berjualan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau yang biasa disebut lokasi titik larangan untuk berjualan yaitu, (Titik Lokasi Zona Merah) dimana Kota Bandung Memiliki Tujuh Titik Lokasi Skala Prioritas Utama Zona Merah, yang terdiri dari daerah sekitar Alun - Alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Merdeka. (Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012), Tujuh Titik Lokasi Zona Merah berikut tersebar di Dua Wilayah Kecamatan yang berbeda, Ke Lima titik prioritas diantaranya terdiri dari daerah sekitar Alun - alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Otto Iskandardinata adalah Wilayah dari Kecamatan Regol Kota Bandung, sementara meliputi kedua titik lokasi Jalan Asia Afrika dan Jalan Merdeka merupakan Wilayah dari Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Sehingga kegiatan dan keberadaannya mengganggu kepentingan umum.

Pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 secara spesifik mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonanisasi. Lokasi dan tempat Usaha bagi PKL berdasarkan Peraturan Wali Kota

Bandung Nomor 888 Tahun 2012 dibagi menjadi tiga zona yaitu : zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah merupakan lokasi dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk ke dalam zona merah ini, antara lain : wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat - tempat yang sudah di tentukan dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam tertentu berdasarkan waktu dan tempat. Terakhir merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang. Zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera.

Pada proses Implementasinya, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 di Kota Bandung khususnya di Tujuh Titik Lokasi Prioritas ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan PKL terhadap sistem zonanisasi. Berdasarkan keterangan dari Satuan Unit Kerja Satpol PP Kota Bandung yang terkait menyebutkan jumlah pelanggar masih relatif banyak dari semua total jumlah PKL yang ada.

Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan sebuah penelitian ilmiah untuk mengetahui alasan ketidakpatuhan PKL terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 sebab Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan kemacetan yang ditimbulkan karena ketidaktertiban PKL beraktivitas di bahu - bahu jalan, juga permasalahan sampah dan polusi yang

ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas PKL yang merugikan publik atau masyarakat secara umum. Selain itu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 juga dimaksudkan sebagai alat penertiban atas pungutan - pungutan liar yang dibebankan kepada PKL dan juga instrumen perubahan perilaku dan budaya masyarakat.

Penelitian yang hampir serupa dilakukan oleh peneliti terdahulu Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si dan Tutik Rachmawati, S.IP., M.A. di Kota Bandung Tahun 2015 yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, perbedaannya dengan penelitian saya yaitu masalah yang lebih terfokus pada penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (di tujuh titik lokasi zona merah Kota Bandung), memakai teori Kebijakan Rifley dan Franklin, menggunakan metode penelitian Kualitatif yang serupa, dan mengharapkan hasil evaluasi dari kebijakan yang ada untuk Pemerintah Kota Bandung.

Dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 ini merupakan hal yang penting untuk keberhasilan kebijakan ini mencapai tujuannya. Maka berlandaskan latar belakang tersebut saya bermaksud melaksanakan penelitian ilmiah dengan judul *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Zona Merah Kota Bandung)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka untuk memperjelas fokus masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah yaitu : Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Zona Merah Kota Bandung), dilihat dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Zona Merah Kota Bandung). Sedangkan penelitian yang dikemukakan yakni :

1. Mengetahui komunikasi yang disampaikan pihak aparat Satpol PP Kota Bandung dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi zona merah Kota Bandung terhadap aturan mengenai Zonanisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012.

2. Mengetahui sumber daya dari pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.
3. Mengetahui disposisi implementator kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.
4. Mengetahui struktur birokrasi pelaksana dari kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung serta diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang - kurangnya bagi :

1. Guna Teoritis

Secara akademis penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan terhadap teori - teori yang dipakai terkait dengan implementasi kebijakan khususnya dalam penataan pedagang kaki lima terhadap kepuasan masyarakat dan dapat menjadi sumber jurnal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom Bandung.

2. Guna Praktis

- a. Bagi peneliti yaitu diharapkan peneliti dapat memahami dan menambah suatu wawasan kemudian dapat memberikan suatu manfaat tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi zona merah Kota Bandung.
- b. Bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung diharapkan penelitian ini menjadi salah satu data ataupun rujukan implementasi kebijakan yang optimal dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung.
- c. Bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan untuk memberikan sebuah pengetahuan umum kepada masyarakat tentang Implementasi Kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terkait Penataan PKL di Kota Bandung.